



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1396 , 2016

KEMHUB. Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal.

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PM 110 TAHUN 2016

TENTANG

PEJABAT PEMERIKSA KESELAMATAN KAPAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 126 ayat (5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, pemeriksaan dan pengujian kapal serta penilikan sertifikat kapal dilakukan oleh pejabat pemerintah yang diberi wewenang dan memiliki kompetensi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk memberikan pedoman pendidikan, pengangkatan dan pengukuhan pejabat pemerintah sebagai pejabat pemeriksa keselamatan kapal, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4227);

3. Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 1980 tentang Pengesahan *International Convention For The Safety of Life at Sea*, 1974 (SOLAS 74);
4. Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 1986 tentang Pengesahan *International Convention for The Prevention of Pollution from Ships* 1973, beserta Protokol;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2013 tentang Pengesahan *Annex III, Annex IV, Annex V, and Annex VI of The International Convention for The Prevention of Pollution from Ships 1973 As Modified By The Protocol of 1978 Relating There to* (Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, dan Lampiran VI dari Konvensi Internasional Tahun 1973 tentang Pencegahan Pencemaran dari Kapal sebagaimana diubah dengan Protokol Tahun 1978 yang terkait dari padanya);
6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
7. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 62 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 130 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 62 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1400);
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 65 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelabuhan Batam sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 47 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 65 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelabuhan Batam;

10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 34 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran Utama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 627);
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 629) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 135 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1401);
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 86 Tahun 2016 tentang Perubahan atas PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1012);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PEJABAT PEMERIKSA KESELAMATAN KAPAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal adalah pejabat pemerintah yang merupakan aparatur sipil negara dilingkungan Direktorat Jenderal yang mempunyai

kualifikasi dan keahlian dibidang keselamatan kapal dan diangkat oleh Menteri.

2. Asisten *Marine Inspector* adalah pejabat pemeriksa keselamatan kapal yang telah mengikuti dan lulus pendidikan Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal yang telah diangkat oleh Menteri namun belum dikukuhkan oleh Direktur Jenderal.
3. *Marine Inspector* adalah pejabat pemeriksa keselamatan kapal dengan kualifikasi Asisten *Marine Inspector* yang telah dikukuhkan oleh Direktur Jenderal.
4. Senior *Marine Inspector* adalah Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal dengan kualifikasi *Marine Inspector* yang aktif dan telah ditetapkan dengan persyaratan tertentu.
5. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan dibawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.
6. Kapal Berbendera Indonesia adalah kapal yang mengibarkan bendera Indonesia sebagai bendera kebangsaan.
7. Keselamatan Kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan material, konstruksi, bangunan, permesinan dan pelistrikan, stabilitas, tata susunan serta perlengkapan termasuk perlengkapan alat penolong dan radio, elektronik kapal, yang dibuktikan dengan sertifikat setelah dilakukan pemeriksaan dan pengujian.
8. Kelaiklautan Kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan keselamatan kapal, pencegahan pencemaran perairan dari kapal, pengawakan, garis muat, pemuatan, kesejahteraan awak kapal dan kesehatan penumpang, status hukum kapal, manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal, dan manajemen keamanan kapal untuk berlayar di perairan tertentu.

9. Pengukuhan adalah proses penetapan Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal kualifikasi *Asisten Marine Inspector* menjadi *Marine Inspector*.
10. Revalidasi adalah proses pengujian kembali kompetensi Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal dengan kualifikasi *Marine Inspector*.
11. Unit Pelaksana Teknis adalah Kantor Kesyahbandaran Utama, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan, Kantor Pelabuhan Batam, Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan yang berada di lingkungan Direktorat Jenderal termasuk Kantor Atase Perhubungan pada Kedutaan Besar Republik Indonesia.
12. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.
13. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Laut.
14. Menteri adalah Menteri Perhubungan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Menteri ini sebagai pedoman untuk melaksanakan peran dan tugas, tanggung jawab, kewajiban, persyaratan, pendidikan, pengangkatan, pengukuhan dan penetapan Pejabat Pemerintah untuk menjadi Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal dan perlengkapan yang harus dimiliki oleh Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal dalam menjalankan tugasnya.

BAB III

PEJABAT PEMERIKSA KESELAMATAN KAPAL

Pasal 3

- (1) Kelaiklautan kapal diverifikasi melalui pemeriksaan dan pengujian.